

Judicial Review and Legislative Quality in a Democratic Rule of Law

Alfa Salsabila¹ ✉

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia¹

ABSTRACT

Judicial review is a constitutional mechanism that functions to uphold constitutional supremacy while ensuring that legislative products conform to the principles of a democratic rule of law. This study aims to analyze the effectiveness of judicial review in safeguarding constitutional supremacy and legislative quality, as well as to examine the urgency of strengthening this mechanism within contemporary legal development. The research employs a normative legal method with a comparative approach by examining the provisions of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court as amended by Law Number 7 of 2020, and Law Number 12 of 2011 concerning Law-Making as amended by Law Number 13 of 2022. The analysis is supported by scholarly literature published over the last five years concerning judicial review, constitutional supremacy, and legislative quality. The findings indicate that judicial review effectively maintains the consistency of legal norms with constitutional principles, protects constitutional rights, strengthens checks and balances, and promotes higher legislative quality. Furthermore, strengthening judicial review has become increasingly necessary to address the growing complexity of law-making processes, enhance legal certainty, and support constitutional democratic governance. Therefore, judicial review should continue to be reinforced as a primary instrument for ensuring constitutional compliance and improving legislative quality.

Keywords: *Constitutional Rights Protection, Constitutional Supremacy, Judicial Review, Legislative Quality, Rule of Law.*

CORRESPONDING AUTHOR:

Alfa Salsabila

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia

ARTICLE HISTORY

Received : July 9, 2025

Final Revised : August 23, 2025

Accepted : October 17, 2025

Published : December 30, 2025

1. | INTRODUCTION

Negara hukum modern menempatkan konstitusi sebagai norma tertinggi yang menjadi dasar bagi pembentukan, pelaksanaan, dan pengawasan seluruh tindakan penyelenggaraan negara. Dalam kerangka tersebut, setiap produk legislasi harus dibentuk berdasarkan prinsip supremasi konstitusi agar tidak menimbulkan pertentangan norma maupun pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Konsep ini sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai konsekuensinya, seluruh peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan nilai, prinsip, dan norma konstitusi sebagai sumber legitimasi tertinggi dalam sistem hukum nasional.

Perkembangan sistem ketatanegaraan menunjukkan bahwa keberadaan regulasi tidak selalu mampu menjamin kesesuaian antara produk legislasi dan konstitusi. Dalam praktiknya, berbagai undang-undang sering kali memunculkan perdebatan mengenai kesesuaian substansi maupun prosedur pembentukannya terhadap prinsip-prinsip konstitusional. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya mekanisme pengawasan konstitusional yang mampu memastikan bahwa proses legislasi tetap berada dalam koridor negara hukum demokratis. Dalam konteks ini, judicial review menjadi instrumen yang memiliki fungsi strategis untuk menjaga konsistensi antara norma hukum yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan ketentuan konstitusi yang berlaku (Simamora & Manik, 2024).

Secara normatif, kewenangan judicial review diberikan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 serta diimplementasikan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Kewenangan tersebut merupakan bentuk konkret penerapan prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan modern yang bertujuan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga pembentuk undang-undang. Rahman dan Maizaroh (2024) menjelaskan bahwa judicial review tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengujian norma, tetapi juga sebagai sarana untuk mempertahankan kepentingan konstitusional dalam proses pembentukan hukum.

Di sisi lain, kualitas legislasi menjadi faktor penting yang menentukan efektivitas sistem hukum secara keseluruhan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 menegaskan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilaksanakan berdasarkan asas kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, serta keterbukaan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kualitas legislasi tidak hanya diukur dari aspek formal, tetapi juga dari kemampuan suatu regulasi dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Namun demikian, berbagai kajian menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam memastikan kualitas produk

legislasi sehingga mekanisme judicial review tetap menjadi instrumen yang relevan dalam sistem hukum kontemporer (Ali & Fatmawati, 2024; Afkar & Mochtar, 2024).

Dalam perspektif yang lebih luas, judicial review juga berkontribusi terhadap penguatan demokrasi konstitusional melalui perlindungan hak-hak dasar warga negara. Setiawan et al. (2024) menegaskan bahwa perkembangan tata kelola hukum modern memerlukan mekanisme pengawasan yang adaptif terhadap dinamika sosial dan perkembangan regulasi. Sejalan dengan itu, Siboy et al. (2022) menilai bahwa penyederhanaan dan penguatan mekanisme judicial review dapat meningkatkan efektivitas perlindungan konstitusional serta memperkuat integrasi sistem hukum nasional. Selain itu, kajian Faiz, Isra, dan Agustine (2023) menunjukkan bahwa pengujian konstitusional berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara pembentukan hukum dan prinsip demokrasi yang berlandaskan konstitusi.

Meskipun demikian, diskursus mengenai efektivitas judicial review dalam menjamin supremasi konstitusi dan meningkatkan kualitas legislasi masih terus berkembang. Beberapa penelitian menyoroti pentingnya penguatan desain kelembagaan dan mekanisme pengawasan konstitusional agar dapat menjawab tantangan pembentukan hukum yang semakin kompleks (Muttaqin et al., 2024; Said et al., 2024). Oleh karena itu, kajian mengenai hubungan antara judicial review, supremasi konstitusi, dan kualitas legislasi tetap memiliki relevansi akademik maupun praktis dalam pembangunan hukum modern.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengajukan dua pertanyaan penelitian. Pertama, bagaimana efektivitas mekanisme judicial review berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam menjamin supremasi konstitusi dan kualitas legislasi nasional? Kedua, mengapa penguatan mekanisme judicial review menjadi kebutuhan yang mendesak dalam mendukung pembangunan hukum dan perlindungan hak konstitusional dalam negara hukum demokratis?

2. | RESEARCH METHOD

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif (*comparative legal approach*) yang bertujuan untuk menganalisis efektivitas mekanisme judicial review dalam menjamin supremasi konstitusi dan kualitas legislasi serta mengidentifikasi urgensi penguatan mekanisme tersebut dalam sistem negara hukum demokratis. Pendekatan normatif dipilih karena objek penelitian berfokus pada norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip konstitusional, dan doktrin hukum yang berkembang dalam literatur akademik. Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan konsep, mekanisme, dan praktik pengawasan konstitusional yang berkembang dalam berbagai sistem hukum guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi dan efektivitas judicial review dalam menjaga keselarasan antara produk legislasi dan konstitusi.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3) mengenai negara hukum dan Pasal 24C ayat (1) mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Ketiga regulasi tersebut digunakan sebagai landasan utama untuk menilai hubungan antara pengawasan konstitusional, perlindungan hak konstitusional, dan kualitas pembentukan regulasi dalam sistem hukum nasional.

Selain bahan hukum primer, penelitian ini memanfaatkan bahan hukum sekunder yang terdiri atas artikel ilmiah, jurnal hukum, dan hasil penelitian yang dipublikasikan pada periode lima tahun terakhir. Literatur tersebut dipilih berdasarkan relevansinya dengan tema judicial review, supremasi konstitusi, demokrasi konstitusional, perlindungan hak konstitusional, dan kualitas legislasi. Kajian Simamora dan Manik (2024) mengenai judicial preview, Rahman dan Maizaroh (2024) mengenai kepentingan konstitusional dalam judicial review, serta Siboy et al. (2022) mengenai model penyederhanaan judicial review menjadi rujukan penting dalam membangun kerangka analisis penelitian. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan berbagai studi mengenai constitutional review, constitutional governance, dan legislative quality untuk memperkuat argumentasi teoritis dan konseptual.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan inventarisasi bahan hukum, klasifikasi berdasarkan tema penelitian, komparasi norma dan konsep hukum, serta interpretasi terhadap hasil perbandingan yang diperoleh. Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan pengaturan judicial review dengan berbagai model pengawasan konstitusional yang berkembang dalam sistem hukum modern guna mengidentifikasi kelebihan, keterbatasan, dan peluang pengembangannya. Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai efektivitas judicial review dalam menjamin supremasi konstitusi dan kualitas legislasi serta urgensi penguatan mekanisme tersebut dalam pembangunan hukum yang berorientasi pada perlindungan hak konstitusional dan penguatan negara hukum demokratis.

3. | RESULTS AND DISCUSSION

Efektivitas Judicial Review dalam Menjamin Supremasi Konstitusi dan Kualitas Legislasi Nasional

Efektivitas suatu mekanisme pengawasan konstitusional pada dasarnya dapat diukur dari kemampuannya dalam memastikan bahwa seluruh produk legislasi yang berlaku tetap selaras dengan norma dasar yang menjadi landasan sistem hukum suatu negara. Dalam negara hukum modern, konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai dokumen politik, tetapi juga sebagai norma hukum tertinggi yang mengikat seluruh

lembaga negara dalam menjalankan kewenangannya. Oleh karena itu, keberadaan mekanisme judicial review menjadi instrumen yang penting untuk menjaga supremasi konstitusi sekaligus memastikan bahwa proses pembentukan dan substansi peraturan perundang-undangan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip konstitusional yang berlaku. Ketentuan tersebut memperoleh legitimasi konstitusional melalui Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Dalam perspektif kelembagaan, efektivitas judicial review dapat dilihat dari kemampuannya menciptakan mekanisme checks and balances antara cabang kekuasaan negara. Kehadiran Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengujian undang-undang memberikan jaminan bahwa proses legislasi tidak berlangsung tanpa pengawasan konstitusional. Simamora dan Manik (2024) menjelaskan bahwa desain pengujian konstitusional merupakan instrumen yang berfungsi menjaga konsistensi norma hukum serta mencegah terbentuknya regulasi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi. Dengan demikian, judicial review tidak hanya berperan sebagai mekanisme korektif terhadap norma yang bermasalah, tetapi juga sebagai sarana pengendalian kekuasaan dalam pembentukan hukum.

Efektivitas tersebut semakin terlihat ketika judicial review ditempatkan sebagai instrumen perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara. Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945 memberikan jaminan konstitusional terhadap berbagai hak dasar yang wajib dihormati dan dilindungi oleh negara. Dalam konteks ini, judicial review memungkinkan adanya pengujian terhadap ketentuan perundang-undangan yang berpotensi membatasi atau mengurangi hak-hak tersebut secara tidak proporsional. Rahman dan Maizaroh (2024) menegaskan bahwa orientasi utama judicial review tidak hanya terletak pada pengujian legalitas norma, melainkan juga pada perlindungan kepentingan konstitusional yang menjadi dasar keberadaan negara hukum demokratis. Oleh karena itu, keberhasilan judicial review dapat diukur dari kemampuannya memberikan perlindungan yang efektif terhadap hak-hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi.

Selain berfungsi menjaga supremasi konstitusi, judicial review juga memiliki kontribusi penting terhadap peningkatan kualitas legislasi nasional. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 menegaskan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas kejelasan tujuan, keterbukaan, kesesuaian materi muatan, serta dapat dilaksanakan secara efektif. Ketika suatu undang-undang diuji berdasarkan standar konstitusional tersebut, pembentuk undang-undang secara tidak langsung terdorong untuk menghasilkan regulasi yang lebih berkualitas dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Ali dan Fatmawati (2024) menjelaskan bahwa pengujian konstitusional memiliki fungsi preventif tidak langsung karena keberadaannya mendorong pembentuk undang-undang untuk lebih memperhatikan aspek prosedural maupun substansial dalam proses legislasi.

Lebih lanjut, efektivitas judicial review juga tercermin dari kemampuannya memperkuat budaya konstitusional dalam pembentukan hukum. Afkar dan Mochtar (2024) menyatakan bahwa pengujian konstitusional terhadap undang-undang telah berkembang menjadi mekanisme evaluasi yang tidak hanya menilai kesesuaian norma dengan konstitusi, tetapi juga mendorong terciptanya tata kelola legislasi yang lebih akuntabel. Pandangan tersebut diperkuat oleh Setiawan et al. (2024) yang menilai bahwa perkembangan sistem hukum modern menuntut adanya instrumen pengawasan yang mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan regulasi dan perlindungan nilai-nilai konstitusional. Dengan demikian, judicial review memiliki fungsi edukatif yang mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk menempatkan konstitusi sebagai acuan utama dalam pembentukan hukum.

Dari sudut pandang efektivitas sistem hukum, judicial review juga berkontribusi terhadap peningkatan legitimasi regulasi yang berlaku. Regulasi yang telah melewati proses pengujian konstitusional memiliki tingkat penerimaan yang lebih tinggi karena dianggap telah memenuhi standar hukum dan prinsip keadilan yang ditetapkan oleh konstitusi. Siboy et al. (2022) menjelaskan bahwa penguatan mekanisme judicial review dapat meningkatkan integrasi sistem hukum sekaligus memperkuat kepastian hukum dalam masyarakat. Pendapat tersebut sejalan dengan kajian Shakti et al. (2023) yang menunjukkan bahwa integrasi mekanisme pengujian konstitusional berperan penting dalam menjaga harmonisasi antara norma hukum dan nilai-nilai demokrasi konstitusional.

Di samping itu, berbagai penelitian mutakhir menunjukkan bahwa judicial review telah berkembang dari sekadar instrumen penyelesaian sengketa normatif menjadi bagian penting dari proses pembangunan hukum modern. Faiz, Isra, dan Agustine (2023) menegaskan bahwa pengawasan konstitusional memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan kualitas kelembagaan dan proses legislasi yang demokratis. Sementara itu, Muttaqin et al. (2024) serta Said et al. (2024) menilai bahwa keberadaan judicial review telah menjadi instrumen strategis dalam memastikan bahwa pembentukan hukum tetap berada dalam koridor konstitusional meskipun menghadapi dinamika sosial, politik, dan hukum yang terus berkembang.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa judicial review sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam menjaga supremasi konstitusi dan meningkatkan kualitas legislasi nasional. Efektivitas tersebut tercermin melalui fungsi pengawasan konstitusional, perlindungan hak konstitusional warga negara, penguatan prinsip checks and balances, peningkatan kualitas pembentukan regulasi, serta pengembangan budaya hukum yang berorientasi pada supremasi konstitusi dan demokrasi konstitusional.

Urgensi Penguatan Judicial Review dalam Mendukung Pembangunan Hukum dan Perlindungan Hak Konstitusional

Penguatan mekanisme judicial review menjadi isu yang semakin penting dalam perkembangan negara hukum modern karena kompleksitas pembentukan regulasi terus meningkat seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan dinamika penyelenggaraan pemerintahan. Dalam sistem hukum yang menempatkan konstitusi sebagai norma tertinggi, setiap regulasi yang dibentuk harus senantiasa berada dalam koridor konstitusional agar tujuan negara hukum dapat diwujudkan secara konsisten. Meskipun Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, perkembangan hukum kontemporer menunjukkan bahwa keberadaan kewenangan tersebut perlu terus diperkuat agar mampu menjawab tantangan yang semakin kompleks dalam pembentukan hukum nasional.

Urgensi penguatan judicial review pertama-tama berkaitan dengan kebutuhan untuk menjaga keberlanjutan prinsip supremasi konstitusi. Dalam negara hukum demokratis, konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai sumber legitimasi kekuasaan, tetapi juga sebagai instrumen pembatas kekuasaan negara. Tanpa mekanisme pengawasan yang efektif, terdapat kemungkinan munculnya regulasi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional baik dari sisi prosedur maupun substansi. Simamora dan Manik (2024) menjelaskan bahwa perkembangan gagasan pengawasan konstitusional menunjukkan perlunya penyempurnaan desain judicial review agar tidak hanya berfungsi sebagai instrumen korektif, tetapi juga sebagai sarana penguatan kualitas pembentukan hukum sejak tahap awal. Oleh karena itu, penguatan judicial review menjadi bagian integral dari upaya mempertahankan supremasi konstitusi dalam sistem hukum modern.

Selain berkaitan dengan supremasi konstitusi, urgensi judicial review juga berhubungan erat dengan perlindungan hak konstitusional warga negara. Hak-hak dasar yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 memerlukan mekanisme perlindungan yang mampu memberikan jaminan efektif terhadap kemungkinan terjadinya pembatasan yang tidak sesuai dengan prinsip konstitusionalitas. Rahman dan Maizaroh (2024) menegaskan bahwa kepentingan konstitusional warga negara harus menjadi paradigma utama dalam pelaksanaan judicial review karena tujuan utama pengujian konstitusional adalah menjaga keseimbangan antara kewenangan negara dan perlindungan hak-hak individu. Dalam konteks tersebut, penguatan judicial review menjadi kebutuhan yang mendesak untuk memastikan bahwa perlindungan hak konstitusional tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat diwujudkan secara nyata melalui mekanisme hukum yang efektif.

Urgensi berikutnya berkaitan dengan peningkatan kualitas legislasi nasional. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 menekankan pentingnya pembentukan regulasi yang

memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kualitas legislasi tidak selalu dapat dijamin hanya melalui mekanisme pembentukan undang-undang. Ali dan Fatmawati (2024) menyatakan bahwa masih terdapat kebutuhan untuk memperkuat pengawasan terhadap aspek formal maupun material dalam pembentukan regulasi agar produk hukum yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan prinsip konstitusi. Pandangan serupa dikemukakan oleh Afkar dan Mochtar (2024) yang menilai bahwa pengujian konstitusional memiliki peran penting dalam mengoreksi potensi kelemahan prosedural maupun substansial yang dapat muncul dalam proses legislasi.

Dari perspektif pembangunan hukum, penguatan judicial review juga diperlukan untuk mendorong terciptanya sistem hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan sosial. Setiawan et al. (2024) menjelaskan bahwa transformasi hukum pada era modern menuntut adanya mekanisme pengawasan yang mampu mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip konstitusional. Dalam situasi tersebut, judicial review berfungsi sebagai instrumen yang menjaga keseimbangan antara kebutuhan perubahan hukum dan perlindungan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam konstitusi. Oleh karena itu, keberadaan judicial review yang kuat akan mendukung terciptanya pembangunan hukum yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan publik.

Urgensi penguatan judicial review juga tercermin dari kebutuhan untuk meningkatkan kepastian hukum dan harmonisasi regulasi. Siboy et al. (2022) menjelaskan bahwa mekanisme pengujian konstitusional yang efektif mampu mengurangi potensi konflik norma sekaligus memperkuat integrasi sistem hukum nasional. Dalam konteks yang sama, Shakti et al. (2023) menegaskan bahwa harmonisasi antara konstitusi dan regulasi merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya tata kelola hukum yang baik. Apabila mekanisme judicial review tidak berkembang mengikuti dinamika pembentukan hukum, maka risiko munculnya ketidaksesuaian norma dan ketidakpastian hukum akan semakin besar.

Lebih jauh lagi, penguatan judicial review memiliki urgensi strategis dalam mendukung demokrasi konstitusional. Faiz, Isra, dan Agustine (2023) menunjukkan bahwa pengawasan konstitusional berperan penting dalam menjaga keseimbangan hubungan antara lembaga negara serta mencegah dominasi kekuasaan yang berlebihan dalam proses legislasi. Dalam perspektif yang lebih luas, Muttaqin et al. (2024) menilai bahwa judicial review telah berkembang menjadi instrumen yang tidak hanya menguji konstitusionalitas norma, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan kualitas demokrasi dan akuntabilitas pemerintahan. Sementara itu, Said et al. (2024) menegaskan bahwa evolusi judicial review menunjukkan kecenderungan global menuju penguatan peran lembaga pengawas konstitusi sebagai bagian dari pembangunan hukum yang berorientasi pada perlindungan hak dan prinsip negara hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, urgensi penguatan judicial review tidak hanya terletak pada fungsi pengujian undang-undang terhadap konstitusi, tetapi juga pada perannya dalam menjaga supremasi konstitusi, melindungi hak konstitusional warga negara, meningkatkan kualitas legislasi, memperkuat kepastian hukum, serta mendukung pembangunan hukum dan demokrasi konstitusional. Oleh karena itu, penguatan mekanisme judicial review merupakan kebutuhan yang relevan dan strategis untuk memastikan bahwa perkembangan hukum tetap berjalan sejalan dengan nilai-nilai konstitusional yang menjadi fondasi negara hukum modern.

4. | CONCLUSION

Judicial review merupakan instrumen konstitusional yang memiliki peran strategis dalam menjaga supremasi konstitusi dan menjamin kualitas legislasi dalam negara hukum demokratis. Berdasarkan analisis terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, dapat dipahami bahwa mekanisme judicial review telah menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam mengawasi kesesuaian regulasi dengan konstitusi. Efektivitas tersebut tercermin melalui kemampuannya menjaga konsistensi norma hukum, melindungi hak konstitusional warga negara, memperkuat prinsip checks and balances, serta mendorong pembentukan regulasi yang lebih berkualitas dan akuntabel.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan judicial review merupakan kebutuhan yang semakin mendesak dalam pembangunan hukum modern. Kompleksitas pembentukan regulasi, perkembangan kebutuhan masyarakat, serta tuntutan terhadap perlindungan hak konstitusional menuntut adanya mekanisme pengawasan konstitusional yang kuat dan adaptif. Penguatan judicial review tidak hanya penting untuk mencegah terbentuknya regulasi yang bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga untuk meningkatkan kepastian hukum, memperkuat harmonisasi peraturan perundang-undangan, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang demokratis dan berlandaskan hukum.

Dengan demikian, judicial review tidak dapat dipandang semata-mata sebagai mekanisme pengujian norma hukum, melainkan sebagai instrumen fundamental dalam pembangunan hukum yang berorientasi pada supremasi konstitusi, perlindungan hak konstitusional, dan peningkatan kualitas legislasi. Oleh karena itu, penguatan fungsi dan efektivitas judicial review perlu terus dilakukan agar sistem hukum mampu menjawab berbagai tantangan yang berkembang tanpa mengabaikan prinsip-prinsip konstitusional yang menjadi fondasi utama negara hukum demokratis.

Acknowledgment

We gratefully acknowledge the contributions of individuals who supported the completion of this article.

Funding Information

This research did not receive any funding.

Conflict of Interest Statement

The authors declare no conflict of interest.

Ethical Approval and Originality Statement

Ethical approval was obtained for this study. The manuscript represents original work and has not been previously published, nor is it under consideration by another journal.

Data Disclosure Statement

The data that support the findings of this study are available from the corresponding author upon reasonable request.

REFERENCES

- Afkar, K., & Mochtar, Z. A. (2024). Formal constitutionality review of legislation at the Constitutional Court. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 4(1), 1–18.
- Ali, C., & Fatmawati. (2024). Formal constitutional review paradox: The law on legislation making between legal procedure and constitutional norms. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 4(1), 19–35.
- Faiz, P. M., Isra, S., & Agustine, O. V. (2023). Strengthening Indonesia's regional representative council through judicial review by the Constitutional Court. *SAGE Open*, 13(4), 1–12.
- Muttaqin, L., Omara, A., Atmoredjo, S., & AR, M. F. (2024). Is the legislator in the Constitutional Court? Examining the tension between judiciary and democracy in Indonesia. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 9(1), 1–28.
- Rahman, A., & Maizaroh, M. (2024). Strengthening independence: Constitutional interests as a paradigm for judicial review in Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 13(1), 1–20.
- Said, M., Fadli, M., Widiarto, A. E., & Al-Ayun, D. (2024). Evolution of judicial review in Indonesia: A comprehensive legal analysis. *Russian Law Journal*, 12(2), 1–15.
- Setiawan, H., Handayani, I. G. A. K. R., Hamzah, M. G., & Tegnan, H. (2024). Digitalization of legal transformation on judicial review in the Constitutional Court. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 4(1), 1–16.
- Shakti, A. G., Tyas, M. W., & Farid, M. L. R. (2023). The integration of judicial review in Indonesia. *Syiah Kuala Law Journal*, 6(3), 321–338.
- Siboy, A., Al-Fatih, S., Nur, A. I., & Hidayah, N. P. (2022). Judicial review in Indonesia: A simplification model. *Lex Scientia Law Review*, 6(2), 251–272.
- Simamora, J., & Manik, R. (2024). The design of the idea of judicial preview authority of the Constitutional Court in the Indonesian constitutional system. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 13(1), 21–40.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).
- Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554).
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801).